

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Lembaga Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia yaitu “banco” yang artinya bangku.¹ Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.² Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dilalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan

¹ Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “Analisis Kredit Macet”, Jurnal Administrasi Bisnis, hlm.2.

² *Ibid.*

³ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 7.

⁴ *Ibid*, hlm. 7-8

memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.⁵ Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.⁶ Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.⁷

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁹ Demokrasi sendiri menurut Abraham

⁵ Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang "Perbankan".

⁹ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. Refika Aditama, hlm. 16.

Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁰ Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat.¹¹ Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.¹²

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (agent of development).¹³ Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.¹⁴

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata

¹⁰ Setiana Eka Rini, 2015, "Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang), hlm. 24.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit*, hlm. 13-14.

¹⁴ Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.¹⁵

3. Pendirian Kantor Cabang Perbankan, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas

a. Kantor Cabang Perbankan

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum dalam Pasal 1 angka 3, pengertian Kantor Cabang yang selanjutnya disebut dengan KC adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC tersebut melakukan usahanya. Pembukaan kantor cabang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pimpinan Bank Indonesia. Selain itu Bank juga wajib mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang yang diajukan oleh Direksi atau pejabat selain Direksi Bank kepada bank Indonesia, disertai dengan:¹⁶

- a. Rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan kantor cabang;
- b. Hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank; dan

¹⁵ Hermansyah, *Op.Cit*, hlm.20.

¹⁶ Pasal 35 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum

- c. Rencana bisnis kantor cabang paling kurang selama 12 (dua belas) bulan.

Dalam hal memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan oleh Direksi atau pejabat selain Direksi Bank, Bank Indonesia melakukan:¹⁷

- a. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. Analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank;
- c. Analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profil risiko;
- d. Analisis atas kajian rencana pembukaan kantor bank yang paling sedikit memuat:¹⁸
 1. Kesesuaian dengan strategi bisnis dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
 2. Mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor bank;
 3. Analisis secara menyeluruh (*bank wide*) mencakup antara lain kondisi ekonomi, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan
 4. Rencana persiapan operasional antara sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.

¹⁷ Pasal 35 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum

¹⁸ Pasal 34A ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum

Mengenai persetujuan atau penolakan atas permohonan pembukaan kantor cabang, diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dan jika pelaksanaan pembukaan kantor cabang telah disetujui oleh Bank Indonesia, pelaksanaan pembukaan kantor cabang ini wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin dari Bank Indonesia di terbitkan. Apabila setelah jangka waktu yang telah diberikan Bank tidak melaksanakan pembukaan kantor cabang, maka izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

b. Kantor Cabang Pembantu

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum dalam Pasal 1 angka 4, pengertian Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disebut dengan KCP adalah kantor di bawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KCP tersebut melakukan usahanya. Pembukaan KCP hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat penegasan dari Bank Indonesia. Pembukaan kantor cabang pembantu hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia dengan kantor cabang induknya. Rencana pembukaan kantor cabang pembantu wajib

disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, yang disertai dengan:¹⁹

- a. Daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan; dan
- b. Hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.

Dalam hal memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembukaan kantor cabang pembantu, Bank Indonesia melakukan pertimbangan berupa:²⁰

- a. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. Analisis hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah bank;
- c. Analisis atas kajian berupa:²¹
 1. Kesesuaian dengan strategi bisnis dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
 2. Mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor bank;
 3. Analisis secara menyeluruh (*bank wide*) mencakup antara lain kondisi ekonomi, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan

¹⁹ Pasal 38 ayat (1)

²⁰ Pasal 38 ayat (2)

²¹ Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum

4. Rencana persiapan operasional antara sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.

c. Kantor Kas

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum dalam Pasal 1 angka 5, pengertian kantor kas yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KK tersebut melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum, pembukaan kantor kas hanya dapat dilakukan dalam wilayah kerja kantor Bank Indonesia dengan kantor cabang induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.

Laporan keuangan kantor kas wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama. Laporan keuangan kantor kas ini mengenai kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening.

B. Tinjauan umum tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Lembaga Otoritas Jasa Keuangan

Sejak tanggal 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No 21 Tahun 2011, menyebutkan:

“Otoritas Jasa keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksa dana, asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan.

2. Tujuan, Asas, Fungsi dan Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK yaitu:²²

- a. meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan;
- b. menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- c. meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan;
- d. melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

²² Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta: Raih Asa sukses, 2014), hlm. 42

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK;

- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.²³

Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 UU OJK, yang berbunyi bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kewenangan OJK ditentukan dalam Pasal 7 UU OJK, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
 - (1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

²³ Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - (1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - (2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - (3) Sistem informasi debitur;
 - (4) Pengujian kredit (credit testing); dan
 - (5) Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - (1) Manajemen risiko;
 - (2) Tata kelola bank;
 - (3) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;
 - (4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank.

C. Tinjauan umum mengenai Layanan Kantor Tanpa Cabang Bank (*Branchless Banking*)

Secara bahasa *Branchless Banking* dapat didefinisikan sebagai “*a distribution channel strategy used for delivering financial services without relying on Bank branches*” atau dengan kata lain merupakan inovasi perbankan

dimana Bank melakukan pemberian layanan keuangan di luar kantor cabang. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan agen dan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengirimkan rincian transaksi.²⁴ Adanya agen yang tersebar pada wilayah yang sulit dijangkau menjadikan layanan *branchless banking* ini sebagai pengganti kantor cabang yang di fungsikan untuk masyarakat yang *unbanked*.

Branchless Banking sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, karena negara-negara lain sudah terlebih dahulu menggunakan layanan ini. Hal yang membuatnya berbeda pada layanan ini adalah ekspansi yang cepat dari layanan ini kepada sejumlah kelompok masyarakat *unbanked* yang mayoritas adalah masyarakat menengah kebawah dari layanan resmi langsung kepada transaksi elektronik yang ditawarkan oleh penyedia formal.

Adapun pengertian *branchless banking* secara istilah adalah:

*Branchless Banking is defined as the delivery of financial services outside conventional Bank branches, often using Agents and relying on information and communications technologies to transmit transaction details – typically cardreading point-of-sale (POS) terminals or mobile phones. By relying on already existing retail infrastructure and widespread technologies, such as mobile phones, Branchless Banking dramatically reduces the cost of delivery and increases convenience for customers.*²⁵

Maksud dari pengertian tersebut adalah layanan *branchless banking* ini merupakan pelayanan jasa keuangan di luar kantor cabang Bank konvensional

²⁴ Shri L.S.Subramanian. *A Study Of Branchless Banking In Achieving Financial Inclusion In India*. *BVIMSR's Journal of Management Research*. Vol. 5 Issue – 2 : October : 2013

²⁵ The Consultative Group to Assist for the Poor, *Regulating Transformational Branchless Banking: Mobile Phones and Other Technology to Increase Acces to Finance*, Focus Note No. 43, Januari 2008, hlm. 1

dengan cara menggunakan agen sebagai perantara dan layanan yang dilakukan dengan cara antar muka antara agen dengan pelanggan (nasabah), di bantu dengan menggunakan teknologi seperti terminal *card reader point-of-sale* (POS) dan saat mengirimkan rincian transaksi menggunakan ponsel.

Dengan memanfaatkan teknologi dan agen dalam layanan ini sehingga dapat menghemat biaya administrasi yang dikeluarkan serta dapat menambah kenyamanan masyarakat. Bagi masyarakat yang sama sekali belum pernah terlibat dengan layanan lembaga keuangan, hadirnya *branchless banking* ini bisa berperan sebagai *gateway*.

Hadirnya layanan ini, menyediakan kepada masyarakat akses yang lebih besar mengenai layanan keuangan dalam sektor formal. Hal ini dikarenakan melalui agen, bank dapat dengan efektif menghubungkan masyarakat *unbanked* keseluruh lembaga perekonomian, menempatkan masyarakat miskin pada jaringan yang lebih luas sehingga mereka bisa berpeluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, *branchless banking* memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan nonbank, serta pemerintah dalam menjangkau masyarakat miskin dengan *micro payments*.²⁶

Biaya yang di perlukan dalam layanan ini kepada pelanggan hanya dikenai biaya minimal, sehingga lebih hemat jika dibandingkan biaya yang digunakan untuk melayani nasabah melalui Bank konvensional. Sejauh ini, dengan adanya

²⁶ Claire Alexandre, "What Can Branchless Banking Do to Advance the Field, and What Can It Not Do? From Mobile Banking to point Service" artikel pada 2011 Global Microedit Summit, 2011, hlm. 4

layanan *branchless banking* yang hadir dikalangan masyarakat dapat mengatasi dua masalah besar yang ada dalam akses keuangan.

Dua masalah besar ini adalah biaya *roll-out* akibat kehadiran secara fisik dan biaya penanganan transaksi dengan nilai rendah. Hal ini dapat dicapai dengan cara memanfaatkan agen untuk melakukan transaksi tunai serta pembukaan rekening masyarakat juga dapat dilakukan transaksi secara *online* melalui telepon genggam.

Dapat disimpulkan bahwa secara substansial *branchless banking* mencakup hal-hal sebagai berikut:²⁷

- a. Penggunaan teknologi, seperti kartu pembayaran atau telepon genggam, untuk mengidentifikasi pelanggan dan merekam transaksi elektronik serta dalam beberapa kasus, untuk memungkinkan pelanggan melakukan transaksi jarak jauh;
- b. *Banking Agent*, yang berfungsi sebagai unit terdepan. Bentuk dari *Banking Agent* sendiri sangat beragam. Bisa berbentuk perorangan, maupun *outlet retail* pihak ketiga baik eksklusif maupun noneksklusif, seperti kantor pos dan pengecer kecil/toko, yang bertindak sebagai agen untuk penyedia jasa keuangan dan memungkinkan pelanggan untuk melakukan fungsi yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti penanganan kas dan *due diligence* pelanggan sebelum melakukan pembukaan rekening.

²⁷ The Consultative Group To Assist For The Poor. *Branchless Banking Diagnostic Template*, hlm. 1

- c. Melakukan penawaran setidaknya dasar setoran tunai serta penarikannya, disamping layanan transaksional maupun pembayaran.
- d. Adanya perlindungan dari pemerintah, bahwa yang berhak melakukan adalah Bank resmi berlisensi yang telah mendapatkan izin mengeluarkan layanan *branchless banking*.
- e. Manajemen operasional yang baik sehingga pelanggan dapat menggunakan layanan perbankan secara teratur, seperti layanan *branchless banking* tersedia selama jam kerja normal tanpa perlu untuk pergi ke kantor cabang bank sama sekali, jika itu yang masyarakat inginkan.

Secara internasional, praktek *Branchless Banking* bukanlah sesuatu yang baru karena banyak negara yang sudah mengimplementasikan layanan ini. Dari berbagai studi literatur tercatat lebih dari 100 (seratus) negara, seperti Brazil, Peru, Rusia, Malaysia, India, Filipina, Kenya, Pakistan, dan Meksiko, telah terlebih dulu mengimplementasikan *Branchless Banking*.²⁸

Negara-negara tersebut telah dipelajari oleh The Consultative Group To Assist For The Poor (CGAP), CGAP sendiri merupakan konsorsium kebijakan dan penelitian independen yang didedikasikan untuk memajukan akses keuangan bagi masyarakat miskin dunia. Hal ini didukung oleh lebih dari 34 lembaga pembangunan dan yayasan swasta yang memiliki misi umum untuk

²⁸ Yesi Hendriani Supartoyo dan Kasmianti. *Branchless Banking Mewujudkan Keuangan Inklusif sebagai Alternatif Solusi Inovatif Menanggulangi Kemiskinan: Review Dan Rekomendasi*, hlm. 11

mengurangi kemiskinan. CGAP berkedudukan di World Bank, menyediakan intelegen pasar, mempromosikan standar, mengembangkan solusi inovatif dan menawarkan layanan konsultasi kepada pemerintah, penyedia jasa keuangan donor dan investor.²⁹

CGAP ini mengidentifikasi enam poin penting pada regulator harus memahami kondisi lokasi dalam merumuskan suatu kebijakan pengaturan sehingga dirasa proporsional dalam menjalankan *branchless banking*. Keenam poin tersebut dibedakan menjadi dua kategori. Kategori pertama terdiri dari dua poin yang dirasa sangat diperlukan, yaitu:³⁰

a. Penggunaan Agen. Otorisasi untuk menggunakan Agen Bank sebagai pengelola *cash in/cash out* dan melakukan aktivitas antarmuka dengan pelanggan; dan

b. *Anti-Money Laundering/Combating Financing Of Terrorism (AML/CFT)*. *Anti Money Laundering*, atau kita lebih mengenalnya dengan istilah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), merupakan aturan yang krusial dalam rangka meminimalisir risiko serta untuk memerangi pendanaan terorisme (d disesuaikan dengan realitas transaksi jarak jauh yang dilakukan melalui Agen).

Empat poin lainnya, diklasifikasikan oleh CGAP dalam kebijakan kategori berikutnya. Mereka akan mencari keberhasilan dari project ini serta keberlanjutannya sebagai sarana dalam menyediakan layanan

²⁹ <http://www.cgap.org/p/site/c/aboutus/> dikunjungi pada 22 Juli 2018 pukul 14.08 WIB

³⁰ The Consultative Group To Assist For The Poor, *Branchless Banking Diagnostic Template*, op.cit, hlm.3

keuangan kepada masyarakat menengah ke bawah yang tak memiliki rekening Bank: ³¹

a. Perlindungan Konsumen. Karena perlindungan konsumen yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi risiko pembayaran elektronik;

b. *E-Money*. Merupakan ruang peraturan yang tepat untuk penerbitan *e-money* beserta instrumen lain (terutama ketika dikeluarkan oleh pihak selain Bank yang berlisensi sehingga tetap harus diawasi);

c. Sistem Pembayaran. Regulasi mengenai sistem pembayaran dan pengawasan yang efektif dalam rangka mencapai skala *Branchless Banking*; dan

d. Kompetisi. Kebijakan yang mengatur mengenai kompetisi di antara pihak penyedia layanan (kompetisi yang seimbang dan insentif bagi para pihak penyedia yang terlibat ke dalam *Branchless Banking* sehingga dapat menghindari risiko monopoli.

D. Tinjauan umum tentang Peraturan Layanan Kantor Tanpa Cabang Bank (*Branchless Banking*) di Indonesia

Regulator keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian negara manapun. Untuk masyarakat, adanya regulasi berfungsi memastikan stabilitas keuangan ekonomi dan menjamin bahwa lembaga-lembaga yang ingin menawarkan jasa keuangan melakukannya secara bertanggungjawab. Jadi, selain perannya dalam menjaga stabilitas keuangan, regulator juga memiliki

³¹ *Ibid.*

tanggungjawab utama terhadap perlindungan konsumen.³² Antara negara yang satu dengan negara yang lain memiliki regulasi yang berbeda mengenai mekanisme *Branchless Banking*, mengingat kondisi dan kebutuhan dari setiap negara juga akan berbeda.

Berdasarkan survey Bank Indonesia tahun 2007, jumlah penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di Bank hanya sekitar 42% yakni sekitar 58 juta jiwa dari jumlah penduduk dewasa Indonesia yang berjumlah sekitar 138 juta jiwa.³³ Kondisi pelayanan jasa dan produk perbankan kepada 237 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 253 kabupaten dan 91 kotamadya di 33 propinsi, dilayani oleh 122 Bank dengan jaringan Bank sebanyak 41.989 buah yang terdiri dari kantor sebanyak 3.165 kantor, KCP sebanyak 11.135 kantor, kantor kas sejumlah 4.544 kantor dan mesin ATM sebesar 21.415 mesin.³⁴

Jumlah jaringan pelayanan Bank umum masih di anggap kurang, karena satu jaringan (KC, KCP, KK, ATM) rata-rata melayani 5.528 orang. Belum lagi masih banyaknya daerah yang sulit terjangkau oleh jaringan pelayanan Bank umum. Sehingga potensi munculnya *Branchless Banking* di Indonesia begitu besar.

Sementara itu, pengawasan terhadap perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada bulan November 2014 menerbitkan dua puluh peraturan baru dan peraturan yang sudah direvisi. Salah satunya mengenai

³² *Ibid.*

³³ Bank Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan*. Triwulan I, 2015.

³⁴ *Ibid.*

peraturan *Branchless Banking*. Layanan ini dilakukan sebagai program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (Agen Bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.³⁵

Layanan ini merupakan bentuk komitmen untuk menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang belum menggunakan dan mendapatkan layanan perbankan dan keuangan lainnya dalam rangka mencanangkan program Pemerintah Indonesia mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang sudah dirilis pada bulan Juni 2012.³⁶

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan layanan perbankan dasar seperti menerima simpanan dan menyalurkan kredit dengan berdasarkan POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (*Branchless banking*). Peraturan ini dikeluarkan untuk mengatur keterlibatan Agen dalam pengembangan *Branchless Banking*.

Selain itu, mengenai poin yang dirasa sangat diperlukan dalam menjalankan layanan *Branchless Banking*, seperti yang disebutkan CGAP mengenai Anti-Money Laundering/Combating Financing Of Terrorism (AML/CFT). Indonesia juga sudah memiliki regulasinya sebagai upaya pencegahan atas segala bentuk penyalahgunaan sarana dan produk perbankan oleh para pelaku kejahatan, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor:

³⁵ <http://www.ojk.go.id/laku-pandai> diakses pada tanggal 22 Juli 2018 pukul 15.50 WIB

³⁶ Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan. *Seputar Informasi Mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (BRANCHLESS BANKING)*. Otoritas Jasa Keuangan. 2015, hlm. 1

11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (TPPU dan PPT).

E. Tinjauan umum tentang Pengusaha dan Pembantu-Pembantunya

1. Pengertian Pengusaha

Menurut Prof. Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.³⁷ Pengusaha adalah seseorang yang meberikan kuasanya untuk melakukan atau menyuruh melakukan perusahaan miliknya. Sebagai pengusaha terbagi menjadi tiga:³⁸

- a. Dia dapat melakukan perusahaannya sendiran, tanpa pembantu;
- b. Dia dapat melakukan perusahaannya dengan pembantu-pembantunya;
- c. Dia dapat menyuruh orang lain untuk melakukan perusahaannya, sedangkan dia tidak turut serta dalam melakukan perusahaan itu.

Orang-orang lain yang disuruh oleh pengusaha untuk melakukan perusahaannya adalah pemegang-pemegang kuasa, yang menjalankan perusahaan atas nama pengusaha si-pemberi kuasa.

³⁷ Molengraaff, Leidradd I, ctk 9, hlm 38

³⁸ Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk 14, Jakarta, djambatan, 2007, hlm. 42

2. Pembantu-Pembantu Perusahaan

Sebuah perusahaan dapat dilakukan oleh seorang pengusaha, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga sebuah perusahaan dijalankan dengan cara kerjasama dengan beberapa orang pengusaha. Beberapa orang yang ikut membantu dalam perusahaan disebut pembantu perusahaan. Adapun pembantu-pembantu perusahaan terbagi menjadi dua jenis:³⁹

- a. Pembantu-pembantu dalam perusahaan, misalnya: pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi dan pimpinan perusahaan;
- b. Pembantu-pembantu diluar perusahaan, misalnya: agen perusahaan, pengacara, notaris, makelar, dan komisioner.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mengenai hubungan hukum antara pembantu-pembantu perusahaan dengan pengusaha. Hubungan hukum antara pimpinan perusahaan dengan pengusaha bersifat:

1. Menurut Pasal 1601 a KUHPerdara, hubungan perburuhan adalah hubungan yang bersifat subordinasi antara majikan dan buruh, yang memerintah dan yang diperintah .
2. Menurut Pasal 1792 KUHPerdara, hubungan pemberian kuasa adalah suatu hubungan hukum antara pengusaha yang merupakan pemberi kuasa kepada pemegang kuasa, pemegang kuasa mengikatkan diri untuk melaksanakan perintah si pemberi kuasa, sedangkan si pemberi kuasa

³⁹ Ibid, hlm. 43

mengikatkan diri untuk memberi upah sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan.

F. Tinjauan umum tentang Teori Pertanggungjawaban

Pengertian pertanggungjawaban menurut Titik Triwulan adalah bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁴⁰ Pada dasarnya, Prinsipal tidak hanya bertanggungjawab atas apa yang tercantum dalam kontrak, tetapi juga wajib bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan Agen selama kesalahan tersebut dilakukan ruang lingkup pekerjaannya.⁴¹

Meski demikian terdapat klasifikasi pertanggungjawaban Prinsipal terhadap pihak ketiga, yaitu:

- 1) *Undisclosed principal*; bertanggungjawab terhadap pihak ketiga atas kontrak yang dibuat oleh Agen yang dilakukan di luar batas kewenangannya, sementara pihak ketiga berniat untuk melakukan kontrak dengan Agen sendiri. Pihak ketiga berdasarkan ketidaktahuannya identitas Prinsipal, dapat menggugat Prinsipal.

⁴⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

⁴¹ Budi Santoso, *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. Ctk. 1. Ghalia Indonesia: Jakarta, 2015, hlm.53

- 2) *Partially disclosed principal*; bertanggungjawab atas kontrak yang dibuat Agen melampaui batas kewenangan. Maka yang terjadi adalah *concurrent*, secara bersamaan baik Prinsipal maupun Agen bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.
- 3) *Commercial paper*; keadaan dimana identitas Prinsipal tidak dicantumkan di dalamnya oleh Agen ketika diterbitkan, maka Prinsipal tidak dibebankan tanggungjawab. Hal ini dikarenakan sama halnya *commercial paper* tersebut seolah dibuat oleh Agen.⁴²

Pada dasarnya setiap pihak yang perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dibebani tanggungjawab oleh hukum. Bila perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian diluar kesalahannya, hukum dapat membebaskan tanggungjawab atas perbuatannya, dan pihak tersebut dikatakan dalam keadaan memaksa atau “*overmacht*”.

Sebagai aturan umumnya, agen tidak bertanggungjawab secara personal atas semua kontrak yang dibuatnya dengan pihak ketiga dengan mengatasnamakan Prinsipal.⁴³ Tetapi, tetap dalam batas kewenangan yang diberikan kepadanya dan terjadi pada saat pelaksanaan kontrak.

Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apapun

⁴² *Ibid*, hlm 59.

⁴³ *Ibid*, hlm 54.

boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb”.⁴⁴ Ada beberapa teori tanggung jawab dalam perbuatan hukum atau *tort liability* yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhamad, teori ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. “Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya”⁴⁵

⁴⁴ KBBI, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, http://kbbi.web.id/tanggung_jawab, diakses 8 April 2018 pukul 19.18 WIB

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.503